



**PUTUSAN**

**Nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Nama : PENGGUGAT  
Umur : 43 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Sarjana;  
Pekerjaan : PNS;  
Alamat : Kota Kediri, selanjutnya disebut

“Penggugat”;  
Melawan:

1. Nama : TERGUGAT I;  
Umur : 44 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Diploma;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;  
Alamat : di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut

“Tergugat I”;

2. Nama : TURUT TERGUGAT I;  
Umur : 42 tahun;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : Diploma  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Alamat : Kota Kediri, selanjutnya disebut “Turut Tergugat

I”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanpa tanggal Januari 2017 telah mengajukan perkara gugatan warisan dan telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor Register: 0055/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 17 Januari 2017, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Semasa hidupnya Almarhun Bapak **AYAH** telah menikah dengan Almarhumah Ibu **IBU** diperkirakan pada bulan Januari tahun 1972;
2. Bahwa Dalam perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak , masing masing:
  - a. TERGUGAT I, 31 OKTOBER 1972
  - b. PENGGUGAT, 13 DESEMBER 1973
  - c. TURUT TERGUGAT I, 3 NOVEMBER 1975
3. Bahwa Bapak **AYAH** telah meninggal pada tanggal 20 Januari 2000, Ibu **IBU** juga telah meninggal tanggal 3 Maret 2016;
4. Bahwa Dalam perkawinan antara Bapak **AYAH** dengan Almarhumah Ibu **IBU**, diperoleh sebidang tanah bangunan yang diperkirakan berukuran 12 ru, terdapat di Kota Kediri, dengan batas-batas :
  - Utara : Rumah milik Bapak Agus
  - Timur : jalan masuk
  - Selatan : Rumah milik Ibu Aris
  - Barat : Tembok Pembatas Pasar Banjaran

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek waris**

5. Bahwa Semua Harta Waris berupa Rumah dan isinya beserta Surat Tanah atas nama Bapak **AYAH**, sampai saat ini dikuasai oleh Sdri. TERGUGAT I dan saya telah beberapa kali mengajak bermusyawarah tetapi Sdri. Selalu mengabaikannya.
6. Bahwa Saya sebagai salah satu ahli waris hanya berkeinginan untuk segera menyelesaikan masalah waris ini demi kebaikan bersama;

Maka berdasarkan atas segala apa yang terpapar di atas, sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, berkenan memanggil kedua orang Tergugat:

1. Untuk melaksanakan Mediasi/Musyawarah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menyelesaikan Pembagian Waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 6 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dan saya mengharapkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dapat memberi putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Hukum Islam yang berlaku dan rasa keadilan yang benar (naar geode justitie rechtdoen);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., namun oleh mediator proses mediasi dinyatakan tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah memberi kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa, untuk ringkasnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat datang menghadap sendiri kesidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara baik-baik, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ZAINUL HUDAYA, S.H., namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 6 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan para pihak Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan perkaranya secara damai, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim akan mencermati gugatan Penggugat yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa AYAH telah menikah dengan IBU pada bulan Januari Tahun 1972, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: TERGUGAT I (Tergugat ), PENGGUGAT (Penggugat) dan TURUT TERGUGAT I (Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2000 dan IBU telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2016;

Menimbang, bahwa disamping meninggalkan 3 orang anak, AYAH dan IBU meninggalkan sebidang tanah bangunan yang terletak di Kota Kediri, dengan batas-batas:

- Utara : rumah milik bapak Agus;
- Timur : jalan masuk;
- Selatan : rumah milik ibu Aris;
- Barat : tembok pembatas pasar Banjaran;

Menimbang, bahwa tanah dan bangunan rumah tersebut adalah harta peninggalan dari AYAH dan IBU yang belum dibagi waris namun sekarang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kediri berkenan memanggil Tergugat dan Turut Tergugat untuk melaksanakan mediasi/musyawarah di Pengadilan Agama Kota Kediri dalam menyelesaikan pembagian waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat M. Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Cetakan Kedelapan Tahun 2008, halaman 66 menyatakan: petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang



dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi diantaranya. Apabila terjadi saling bertentangan mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, sehingga gugatan dianggap kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel), dikarenakan antara posita dengan petitumnya tidak sejalan atau tidak bersesuaian dan oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perdata murni, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 4 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

Halaman 5 dari 6 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H.

Drs. ABDUL ROSYID, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. MISWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag, M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	410.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	501.000,-
(lima ratus satu ribu rupiah)		

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera

Pengadilan Agama Kediri

ZAINUL HUDAYA,SH

Halaman 6 dari 6 halaman